

|                                                                                                               |                                                           |                       |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| <br>— FAI UNISMUH MAKASSAR — | <b>International Conference on Actual Islamic Studies</b> |                       |                                        |
|                                                                                                               | <b>Vol. 2, No. 1,</b>                                     | <b>September 2023</b> | <b>p-ISSN: -<br/>e-ISSN: 2988-7925</b> |

## Tipologi Kaidah Fiqh

**A.Nurhidayah Br<sup>1</sup>, Alex Sandrino Araujo<sup>2</sup>,  
Rahmi Dewanti Palangkey<sup>3</sup>, Abbas<sup>4</sup>**

Universitas Muhammadiyah Makassar 1 | a.nurhidayahbr@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Makassar 2 | alexmuas3@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Makassar 3 | rahmidewanti@unismuh.ac.id

Universitas Muhammadiyah Makassar 4 | abu165muammar@gmail.com

### Abstrak

**Kata Kunci:** Kaidah Fiqh; *Al-Qawaid Asasiyah*; *Al-Qawaid Kulliyah*

Artikel ini membahas tentang tipologi ataupun pengelompokan dari kaidah fiqh. Pengelompokan kaidah fiqh tersebut terdiri dari dua sub materi yakni *Al-Qawaid Asasiyah* dan *Al-Qawaid Kulliyah*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis dan kriteria dari kedua kaidah tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research. Mengkaji sumber-sumber terkait dengan cara yang runtut baik dari buku, jurnal-jurnal, maupun sumber lain yang terpercaya. Kaidah tersebut merupakan kaidah induk (*Al-Qawaid Asasiyah*) yang memiliki 5 induk kaidah dan kaidah makro (*Al-Qawaid Kulliyah*), sebab ia masuk di bawah klasifikasi kaidah-kaidah fiqh induk dan ia menghasilkan cabang-cabang masalah fiqh yang sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya dari segi cakupan objek pembahasannya.

### Abstract

**Keywords:** Fiqh rules; *Al-Qawaid Asasiyah*; *Al-Qawaid Kulliyah*

*This article discusses the typology or grouping of fiqh rules. The grouping of fiqh rules consists of two sub-materials namely Al-Qawaid Asasiyah and Al-Qawaid Kulliyah. The purpose of this study is to determine the types and criteria of the two rules. The research methodology used in this research is library research. Examine related sources in an orderly manner from books, journals, and other reliable sources. This rule is the main rule (Al-Qawaid Asasiyah) which has 5 main rules and macro rules (Al-Qawaid Kulliyah), because it is included under the classification of main fiqh rules and it produces very many branches of fiqh problems and does not countless in terms of the scope of the object of discussion.*

## PENDAHULUAN

Kaidah fihiyyah sebagai salah satu disiplin ilmu tidak berdiri sendiri dalam tema dan kajiannya. Sebagai derivasi dari fiqh atau hukum Islam, kaidah fihiyyah merupakan simpul-simpul umum dari beberapa permasalahan hukum Islam yang dapat digunakan oleh kalangan awam maupun fuqahâ dalam mencari solusi permasalahan hukum yang muncul di tengah masyarakat dalam pelbagai tema baik ibadah, muamalah, maupun isu-isu hukum Islam kontemporer.

Dalam berbagai literatur qawâ'id fihiyyah, macam-macam kaidah fiqh, secara umum disusun dengan sistematika sebagai berikut: Pertama, kaidah-kaidah fiqh induk (al-qawâ'id al-asasiyyah). Disebut induk, karena banyak kaidah-kaidah cabang yang dapat dikembalikan atau diproyeksikan kepadanya. Ada banyak kaidah fiqh yang dihasilkan oleh ulama, akan tetapi, ada 5 kaidah umum yang utama yang disebut sebagai Al-qawâ'id al-fihiyah al-kubra. Menurut ulama masalah-masalah fiqh tersebut dikembalikan kepada kaidah yang lima tersebut.

Selain itu, kaidah diatas, Kaidah Fiqh kedua adalah *Al-Kuliyyah* Kaidah-kaidah ini yang menyeluruh yang diterima oleh mazhab-mazhab, tetapi cabang-cabang dan cakupannya lebih sedikit daripada kaidah sebelumnya.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas mengenai tipologi/ pengelompokan Kaidah fiqh yang umum digunakan dalam pemecahan masalah/persoalan fiqh baik dengan penggunaan kaidah induk maupun kaidah mikro.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode library research. Mengkaji sumber-sumber terkait dengan cara yang runtut baik dari buku, jurnal-jurnal, maupun sumber lain yang terpercaya. Adapun dalam sajian penelitian ini menggunakan deskripsi analisis kritis terhadap kaidah fiqh. untuk itu langkah pertama dalam penelitian mengkaji pokok permasalahan, dilanjutkan dengan mencari sumber-sumber terkait yang dengan materi artikel yakni terkait tipologi qaidah fiqh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Tipologi Kaidah Fiqh

Tipologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu watak; penggolongan menurut corak watak masing-masing. Tipologi merupakan ilmu yang memiliki pelajaran tentang pengelompokan. Pengelompokan sendiri terjadi akibat seseorang yang memiliki jenis, tipe, karakter yang sama. Tipologi sendiri terdiri dari 2 kata yakni *topo* yang berarti Pengetahuan dan *Logos* yang berarti bidang Ilmu.

*Al-Qawa'id* bentuk jamak dari kata *qaidah* (kaidah). Dalam arti bahasa *qaidah* bermakna asas, dasar atau fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak, serta kata-kata *qawa'id al-bait* (fondasi rumah), *qawa'id al-din* (dasar-dasar agama), *qawa'id al-'ilm* (kaidah-kaidah ilmu). Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa kaidah adalah dasar atau fondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan (H. A, 2019, p. h.2).

*Al-Qawa'id al'Fikiyah* (Kaidah-kaidah Fiqh) secara etimologi adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fiqh. Berdasarkan pendapat para ulama menjelaskan bahwa kaidah bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagian dalam arti bisa di terapkan kepada *juz'iyat*-nya (bagian-bagiannya) (H. A, 2019, p. h.4).

Secara terminologi, kaidah fiqhiyyah adalah ketentuan hukum yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum derifasinya karena sifat keumumannya dan atau totalitasnya. Kaidah fiqhiyyah merupakan produk ijtihad yang bersumber dari Alquran, hadis dan ijma', dan merupakan generalisasi dari tema-tema fiqh yang tersebar di kalangan imam mazhab (Syamsul, 2013).

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas maka, pemakalah dapat menarik kesimpulan Tipologi kaidah fiqh adalah merupakan klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan jenis kaidah/asas mengenai hukum berkaitan dengan ibadah dan muamalah yang diperoleh dari dalil-dalil syara' yang terperinci.

Kaidah-kaidah fiqh dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama, kaidah yang benar-benar asli dari segi kediriannya (*al-ashl fi dzatihi*) dan bukan cabang dari sebuah kaidah fiqh yang lain. Kedua, kaidah yang merupakan subdividen (cabang) dari yang lain. Jenis pertama disebut sebagai kaidah-kaidah fiqh induk (*Al-Qawaid Asashiyah*), sedangkan jenis yang kedua disebut sebagai kaidah-kaidah makro (*al-qawa'id alfiqhiyyah al-kulliyah*), sebab ia masuk di bawah klasifikasi kaidah-kaidah fiqh induk dan ia menghasilkan cabang-cabang masalah fiqh yang sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya dari segi cakupan objek pembahasannya (Haqiqi, 2018).

### **Al-Qawâ'id Asasiyyah**

Dalam berbagai literatur *qawa'id fiqhiyah*, macam-macam kaidah fiqh, secara umum disusun dengan sistematika sebagai berikut: Pertama, kaidah-kaidah fiqh induk (*al-qawaid al-asasiyah*). Disebut induk, karena banyak kaidah-kaidah cabang yang dapat dikembalikan atau diproyeksikan kepadanya. Kedua, kaidah-kaidah fiqh cabang yang disepakati oleh mayoritas ulama. Ketiga, kaidah-kaidah fiqh cabang yang diperselisihkan oleh para ulama (H Fahrudin, 2015).

kaidah-kaidah ini bersifat dasar dan yang mencangkup mencakup beberapa bab dan permasalahan fiqh. Kaidah-kaidah ini disepakati oleh seluruh mazhab (Tika & Muhammad, 2023).

Sebagian ulama menyebut kelima qaidah asasiyyah ini dengan qawaid al-kubra. Adapun qawaid asasiyyah tersebut terdiri dari 5 kaidah utama yang menjawab permasalahan fiqh (Duski, 2019, p. h.41) yakni:

#### **Kaidah Induk Pertama**

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: “Segala perkara tergantung dengan niatnya” (as-Suyuthi, t.,t.:6)

- a. Dasar Qaidah ini Al-Qur'an; Al-Bayyinah Ayat 5; Al-baqarah ayat 225, dan ayat 265; Qur'an surah an-nisa ayat 100 dan ayat 114, l-azhab ayat 5.
- b. Dasar Qaidah hadis dari Rasulullah

#### **Kaidah Induk Kedua**

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya: “Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”.(Duski, 2019, p. h.68)

- a. Dasar Kaidah dari Al-Qur'an: Qur'an surah Yunus ayat 36
- b. Dasar Qaidah hadis dari Rasulullah: Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah ra. Rasulullah SAW. Bersabda yang artinya: “Apabila salah seorang diantara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu (kentut) ataupun belum, maka jangan keluar dari Masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkannya bau.”

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan *al-yaqin* (yakin) dalam kaidah di atas adalah: Sesuatu yang pasti, berdasarkan pemikiran mendalam atau berdasarkan dalil. Sedangkan yang dimaksud dengan *asy-syakk* (ragu): Sesuatu yang keadaannya belum pasti (*mutaraddid*), antara kemungkinan adanya dan tidak adanya, sulit dipastikan mana yang lebih kuat dari salah satu kedua kemungkinan tersebut.

#### **Kaidah Induk Ketiga**

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan”. (As-Suyuthi, t.t: 55)

- a. Dasar Qaidah dari Al-Qur'an: Qur'an surah al-Baqarah ayat 185 dan ayat 286; al-Nisa ayat 28; al-Maidah ayat 6; al-A'raf ayat 157; al-Hajj ayat 78.
- b. Dasar Qaidah dari Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

- 1) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah r.a. yang Artinya: “Agama itu mudah”
- 2) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas r.a, yang artiny: ”Mudahkanlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan menakuti.”

#### ***Kaidah Induk Keempat***

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan.” (As-Suyuthi, t.t: 57)

- a. Dasar Qaidah dari Al-Qur’an: Al-Baqarah ayat 60; Al-A’raf ayat 56; Qur’an surah al-Qashash ayat 77; Al-Baqarah ayat 231.
- b. Dasar Qaidah hadis dari Rasulullah Hadis Rasulullah SAW. riwayat dari Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas: “tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan)”

Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam membolehkan pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, mengajarkan khiyar dalam jual beli, mengajarkan perwalian untuk membantu orang yang tidak cakap, mengajarkan hak syuf’ah bagi tetangga. Hukum Islam mengajarkan adanya hukum qishash, hudud, kaffarat, ganti rugi atau diyat, membolehkan penguasa memerangi kaum bughat (pemberontak) dan lain-lain.

#### ***Kaidah Induk Lima***

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.” (as-Suyuthi, t.t:63)

- a. Dasar Qaidah Dari al-Qur’an; al-Baqarah ayat 228 dan 233; al-Nisa ayat 19; al-Maidah ayat 89; al-A’raf ayat 199
- b. Dasar Qaidah dari Hadis Rasulullah SAW: Hadis riwayat dari banyak perawi Hadis antara lain imam Bukhari ra.: “Ambillah secukupnya untuk kamu dan anakmu dengan cara yang ma’ruf (kebiasaan yang baik)”.

Tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Adanya berbagai aliran hukum dalam sejarah, sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat. Imam Abu Hanifah banyak mempertimbangkan adat atau kebiasaan masyarakat Irak dalam menetapkan hukumnya. Imam Malik banyak dipengaruhi oleh tradisi atau adat ulama-ulama Madinah. Imam as-Syafi’i memiliki qaul qadim (ketika ia berada di Baghdad) dan

qaul jadid (ketika berada di Mesir), disebabkan perbedaan adat atau tradisi kedua negara atau wilayah tersebut. Banyak sekali aturan hukum Islam atau fiqh yang ditetapkan dengan mempertimbangkan adat kebiasaan ini.

Umpamanya, jual beli ta'athi (mengambil barang atau benda, kemudian memberikan sejumlah uang atau alat tukar lainnya yang telah diketahui), penempatan atau pelabelan harga barang seperti yang sering dilakukan di mall-mall atau super market, atau pengumuman melalui lisan atau tulisan.

### **Al-Qawâ'id al-Kulliyah.**

Kaidah-kaidah ini yang menyeluruh yang diterima oleh mazhab-mazhab, tetapi cabang-cabang dan cakupannya lebih sedikit daripada kaidah sebelumnya.

Qawa'id Al-Kulliyah yaitu qawa'id yang menyeluruh yang diterima oleh madzhab-madzhab, tetapi cabang-cabang dan cakupannya lebih sedikit dari pada qawa'id yang lalu. Seperti kaidah : al-Kharaju bi adh-dhaman/Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian, dan kaidah : adh-Dharar al-Asyaddu yudfa' bi adh-Dharar al-Akhaf Bahaya yang lebih besar dihadapi dengan bahaya yang lebih ringan.

Hukum Qawa'id Al-Kulliyah Secara lebih rinci hukum kulli ini bisa diklasifikasikan menjadi dua:

- 1) Qa'idah Kulliyah. Qa'idah Kulliyah (kaidah global) adalah hukum syara', yang kepadanya berlaku batasan-batasan hukum syara' sebagai khithab Allah. Hanya disebut demikian, karena disandarkan kepada lafadz-Nya, yang berbentuk kulli, dan bukan kepada khithab-Nya. Namun demikian, masing-masing dihasilkan melalui dalil-dalil syara'. Artinya: "Sesuatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tadi hukumnya menjadi wajib". Adalah hukum kulli atau qa'idah kulliyah, yang digali dari dalalah al-iltizam (indikasi kausalitas) seruan pembuat syariat yang manthuq (makna tersurat)-nya menunjukkan adanya kewajiban. Artinya, jika ada seruan pembuat syariat menunjukkan wajibnya urusan tertentu, maka seruan yang sama juga dengan dalalah al-iltizâm (indikasi kausalitas) sebenarnya telah menunjukkan bahwa kewajiban tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tadi hukumnya menjadi wajib.
- 2) *Ta'rif Syar'i Kulli*. merupakan hukum syara', karena digali dari khithab pembuat syariat. Ia juga merupakan makna (madlul) dari seruan pembuat syariat. Ia berbeda dengan kaidah, karena ta'rif merupakan deskripsi realitas hukum (Haqiqi, 2018).

Meskipun masing-masing disebut hukum kulli, karena lafadz yang menjadi sandarannya berbentuk kulli. Dalam hal ini, ta'rif syar'i bisa diklasifikasikan menjadi:

- a. Deskripsi hukum itu sendiri, yaitu definisi syara' yang mendeskripsikan hukum itu sendiri. Misalnya definisi Ijarah (kontrak jasa), yaitu akad terhadap jasa tertentu dengan sebuah kompensasi.
- b. Deskripsi perkara yang dituntut oleh hukum, dimana perkara tersebut menjadi sandaran terealisasinya hukum, atau sandaran kesempurnaannya. Misalnya, definisi mengenai 'Azîmah dan Rukhshah.<sup>7</sup> Sebab utama para ulama membukukan kaidah-kaidah kulliyah, karena para muhaqqiqin telah mengembalikan segala masalah fiqh kepada kaidah-kaidah kulliyah. Tiap-tiap kaidah itu, menjadi dhabith dan pengumpul bagi banyak masalah. Kaidah-kaidah tersebut diterima oleh segala pihak, diiktibarkan dan dijadikan dalil untuk menetapkan masalah (Haqiqi, 2018).

Proses pembentukan kaidah fiqh ini terjadi antara lain didorong oleh karena adanya kebutuhan memahami materi ketentuan hukum (Fiqh) yang begitu banyak. Dengan adanya kaidah fiqh ini diharapkan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat, dapat memperoleh jawaban secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta dengan metodologi (ushul fiqh) yang akurat (Haqiqi, 2018).

## KESIMPULAN

Tipologi kaidah fiqh adalah merupakan klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan jenis kaidah/asas mengenai hukum berkaitan dengan ibadah dan muamalah yang diperoleh dari dalil-dalil syara' yang terperinci. Dalam pemecahan masalah/persoalan fiqh kaidah fiqh induk yang umum digunakan oleh para ulama yakni: 1) Kaidah Induk Pertama (Segala perkara tergantung dengan niatnya); 2) Kaidah Induk Kedua (Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan); 3) Kaidah Induk Ketiga (Kesulitan mendatangkan kemudahan); 4) Kaidah Induk keempat (Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan); 5) Kaidah Induk Kelima (Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum). Kaidah Kulliyah yang merupakan kaidah mikro yang lebih sempit dibanding kaidah asasiyyah Hukum Qawa'id Al-Kulliyah Secara lebih rinci hukum kulli ini bisa diklasifikasikan menjadi dua: 1) Kaidah Global merupakan karena disandarkan kepada lafadz-Nya, yang berbentuk kulli, dan bukan kepada khithab-Nya; dan 2) *Ta'rif Syar'i Kulli*. merupakan hukum syara', karena digali dari khithab pembuat syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

Duski, I. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. CV. Amanah.

- H. A, D. (2019). *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Kencana.
- H Fahrudin, A. (2015). *Qawaid Fiqiyyah Muamalah*. Lembaga Pemberdayaan Ummat (LPKU) Banjarmasin.
- Haqiqi, R. (2018). Kaidah-Kaidah Fiqh (Qawa'id Al-Kulliyah) Tentang Keuangan Syariah. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 1–10.
- Syamsul, H. (2013). QAWÂ'ID FIQHIYYAH FURÛ'IYYAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM. *AL- 'ADALAH*, 9(2), 141–153.
- Tika, M., & Muhammad, B. (2023). Kaidah Fiqh Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MU. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 773–779.